Volume 9 No.1 Februari 2024

P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: https://doi.org/10.54964/liabilitas/

PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PMK 66 TAHUN 2023

Tongam Sinambela¹, Reni Anggraeni²

Universitas Mpu Tantular e-mail: ¹tongamsinambela@gmail.com, ²reniagr1201@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
22-01-2024	28-01-2024	02-02-2024

Abstrak - Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui dampak dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan metode net, gross, dan gross up dengan adanya PMK Nomor 66 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berasal dari rekap perhitungan gaji karyawan tetap tahun 2022 yang diolah sendiri dari penulis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa metode gross lebih menguntungkan dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang dan PPh Pasal 29 sebelum dan setelah berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, PPh Pasal 29, dan PMK Nomor 66 Tahun 2023.

Abstract - The aim of this study is to determine the impact of calculating income tax article 21 based on the net, gross and gross up methods with the existence of PMK Number 66 of 2023. This research uses a qualitative descriptive method which comes from a summary of the salary calculations for permanent employees in 2022 which is processed by yourself. from the author. The results of this research show that the gross method is more profitable in calculating PPh Article 21 payable and PPh Article 29 before and after the enactment of PMK Number 66 of 2023.

Keywords: PPh Article 21, PPh Article 29, and PMK Number 66 of 2023.

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang dipungut melalui sistem *With Holding*. Dimana pihak ketiga terlibat untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 ada beberapa metode penghitungan. Yaitu, Metode *Net*, Metode *Gross*, dan Metode *Gross Up*. Metode net berlaku bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menerima gaji bersih yang dikenakan pajak kepada perusahaan. Sedangkan untuk Metode Gross berlaku bagi karyawan atau penerima manfaat yang dikenakan PPh 21 yang mereka bayar sendiri. Artinya gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Metode Gross Up berlaku bagi karyawan yang menerima insentif pajak, dengan cara menaikkan gaji terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong.

Volume 9 No.1 Februari 2024

P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: https://doi.org/10.54964/liabilitas/

Dalam proses untuk menentukan metode mana yang paling tepat bagi Perusahaan untuk melakukan efisiensi sepenuhnya menjadi kewenangan Perusahaan sebagai pihak pemungut PPh pasal 21. Tentu Perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan metode yang paling tepat, sehingga perencaan pajak PPh 21 dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, Perusahaan perlu memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan pajak, sehingga hal itu tidak merugikan Perusahaan maupun karyawan sebagai penerima penghasilan.

Studi pendahuluan mengenai penggunaan ketiga metode ini dilakukan oleh (Yudha & Poere, 2019). Menurutnya, sebaiknya menggunakan metode net basis dalam penghitungan PPh Pasal 21. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan di PT. SBC Global. Hasil perbandingan metode gross dan metode net basis menunjukkan bahwa PT.SBC Global berkepentingan untuk menggunakan dasar bersih untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan pasal 21. Sedangkan (Kurniawan, 2019) melakukan penelitian pada CV Pachira Motor dan menemukan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross, metode net atau metode gross up yang paling efektif adalah metode gross up. Pembebasan jumlah pajak yang terutang efektif karena pemberian keringanan jumlah pajak yang terutang menyebabkan efisiensi pada pajak Perusahaan. Jika mengacu pada kajian pendahuluan di atas, terdapat dua perusahaan yang menggunakan metode perhitungan yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena pemilihan metode yang paling tepat sepenuhnya merupakan kebijaksanaan perusahaan.

Tahun 2023 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan/PMK 66/2023 terkait perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Ketentuan ini berlaku terhadap para pekerjaan/jasa yang diperkenankan melakukan pengurangan pajak dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan adanya ketentuan PMK yang baru perlu dilakukan analisis terbaru untuk menghitung PPh pasal 21 dengan metode gross, gross up dan net. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah dikeluarkannya PMK 66/2023 tersebut terhadap efisiensi PPh Wajib Pajak Badan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti "Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK 66 Tahun 2023".

REVIEW LITERATUR

Menurut (Pohan, 2018), (Sinambela, 2016) ada 3 metode yang biasa dipakai oleh Perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 yaitu (1) Perhitungan PPh 21 Metode Gross. Metode ini berlaku bagi pegawai/karyawan atau penerima penghasilan. vang PPh pasal terutangnya ditanggung 21 sendiri pengawai/karyawan itu sendiri. (2) Perhitungan PPh 21 Metode Gross-Up. Metode gross-up dilakukan bagi pengawai/karyawan yang PPh 21 diberikan tunjangan oleh Perusahaan sebesar nominal PPh 21 yang dipotong. Tunjangan tersebut ditambahkan ke penghasilan bruto karyawan (pajaknya sudah dihitung dan disetorkan) konsep ini menganut prinsip deductible expense. (3) Perhitungan PPh 21 Metode Net. Diterapkan

Volume 9 No.1 Februari 2024

P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: https://doi.org/10.54964/liabilitas/

bagi karyawan/pengawai yang diberikan tunjangan pajak oleh pemberi kerja sebesar PPh 21 yang diptotong. Bedanya dengan metode gross up adalah bahwa tunjangan pajak tidak dimasukkan kedalam gaji bruto.

Kepastian Hukum Metode Gross Up

Menurut (Pohan, 2018) Penggunaan metode gross up untuk menghitung PPh pasal 21 tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jikalaupun istilah ini dipakai, sebatas pada pengenaan pajak penghasilan yang terkait dengan PPh Pasal 23, seperti berikut.

- 1. Perdirjen No. 64/PJ/2009 yang mengatur Tentang Penetapan Jumlah PPh yang Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Ekslusif Telkom yang harus dibayarkan Pemerintah kepada Telkom merupakan Objek Pajak, yang dihitung dengan metode gross up.
- 2. Kemudian *Private Ruling* Sesuai dengan SE (suat edaran) kantor pajak No. S 1149/PJ.312/2004 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Bunga (Kupon) Tetap Obligasi Negara dalam Valas dengan metode gross up yang pengenaannya dengan melakukan gross up terhadap pembayaran bunga tersebut.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang. Dalam prosesnya wajib pajak harus tetap tunduk dan patuh melakukan penghitungan sesuai koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Secara umum, perencanaan pajak bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- 1. Meminimalkan beban pajak yang akan dibayar (terutang).
- 2. Mengoptimalkan laba setelah pajak.
- 3. Meminimalkan risiko terjadinya kejutan pajak jika ada pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- 4. Sebagai bagian dari memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan di PT Sanagai Konsultan Prima di Jakarta. Objek dalam studi ini adalah berupa Laporan Keuangan Perusahaan, SPT Tahunan, SPT Pajak Penghasilan Pasal 21, Daftar Gaji Karyawan dan Beban Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini dilakukan mulai bulan April s/d September 2023.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. (Sugiyono, 2017) mengugkapkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mempelajari keadaan bendabenda alam (bukan eksperimen), dimana instrumen kuncinya adalah peneliti. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, observasi dan analisis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Sumber data penelitian ini adalah data keuangan perusahaan antara lain ringkasan gaji pegawai,

Volume 9 No.1 Februari 2024

P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: https://doi.org/10.54964/liabilitas/

laporan berkala SPT dan ringkasan pemotongan PPh sesuai Pasal 21. Peneliti juga menggunakan literatur khusus, jurnal akademik dan beberapa website yang fokus pada variabel yang mengacu pada penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang diperoleh dengan melakukan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menganalisis serta membandingkan data yang sudah ada dengan keadaan yang sebenarnya, lalu menarik kesimpulan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penghematan beban pajak penghasilan pada PT Sanagi.

Tahapan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

- 1. Data yang berkaitan dengan gaji seluruh pengawai/karyawan yang menjadi sampel penelitian akan di kumpulkan terlebih dahulu.
- 2. Dilakukan pengindentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP.
- 3. Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap gaji karyawan PT Sanagi menggunakan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* untuk dilakukan perbandingan.
- 4. Dilakukan analisa perbandingan hasil perhitungan antara ketiga metode penghitungan PPh 21 tersebut. Selanjutnya akan terlihat dampak penerapan metode penghitungan. Dari hasil tersebut dapat dipilih metode yang sesuai dengan wajib pajak sebagai bagian dari strategi meminimalisasi pembayaran Pajak Penghasilan Badan perusahaan.
- 5. Perhitungan Natura terkait PMK Nomor 66 Tahun 2023.
- 6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Penelitian

PT Sanagi Konsultan Prima adalah perusahaan yang mempekerjakan karyawan, setiap bulannya pasti membayar gaji karyawan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 dan perubahannya, perusahaan sebagai pemberi kerja yang membayar gaji wajib melakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan karyawan. Perhitungan Pajak dilakukan dengan metode pemotongan pajak yang diterapkan diperusahaan. Dari hasil perhitungan akan didapat rangkuman pajak penghasilan setiap karyawan yang harus dibayar.

Tabel 2 Pehitungan PPh 21 Sebelum Berlakunya PMK 66 2023

Pembahasan			Nett	Gross	Gross Up
Penghasilan Bruto:					
Gaji Pokok	30.000.000	12	360.000.000	360.000.000	360.000.000
THR			30.000.000	30.000.000	30.000.000
Tunjangan Pajak			-	-	62.473.500

Volume 9 No.1 Februari 2024

P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: https://doi.org/10.54964/liabilitas/

Premi JKK	72.000	12	864.000	864.000	864.000
Premi JKM	90.000	12	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Premi JKS	480.000	12	5.760.000	5.760.000	5.760.000
Total Penghasilan Bruto Setahun			397.704.000	397.704.000	460.177.500
Pengurang:					
Biaya Jabatan	397.704.000	5%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JHT	360.000.000	2%	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Iuran JP	17.509.200	1%	175.092	175.092	175.092
	90.776.000	1%	907.760	907.760	907.760
			14.282.852	14.282.852	14.282.852
Penghasilan Netto Setahun			383.421.148	383.421.148	445.894.648
PTKP			72.000.000	72.000.000	72.000.000
PKP			311.421.000	311.421.000	373.894.000
PPh Terutang:					
	60.000.000	5%	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	190.000.000	15%	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	61.421.000	25%	15.355.250	15.355.250	-
	123.894.000	25%	-	-	30.973.500
PPh Terutang Setahun			46.855.250	46.855.250	62.473.500
PPh Terutang Sebulan			3.904.604	3.904.604	5.206.125
Take Home Pay:					
Gaji Pokok			30.000.000	30.000.000	30.000.000
Tunjangan Pajak			-	-	5.206.125
Premi Kesehatan			120.000	120.000	120.000
PPh Terutang			-	- 3.904.604	5.206.125
Take Home Pay			29.880.000	25.975.396	29.880.000

Perhitungan PPh Pasal 21 Sesudah Berlakunya PMK 66 2023

Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 karyawan yang mempunyai NPWP dengan gaji Rp. 30.000.000/bulan, premi asuransi yang diberi perusahaan Rp. 642.000/bulan serta mendapatkan fasilitas mobil dinas dari perusahaan yang seluruh biaya keperluannya sebesar Rp. 10.000.000/bulan.

Volume 9 No.1 Februari 2024

P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: https://doi.org/10.54964/liabilitas/

Tabel 3 Pehitungan PPh 21 Sesudah Berlakunya PMK 66 2023

Pembahasan			Nett	Gross	Gross Up
Penghasilan Bruto:					
Gaji Pokok	30.000.000	12	360.000.000	360.000.000	360.000.000
THR			30.000.000	30.000.000	30.000.000
Natura atau	10.000.000	12	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Kenikmatan	10.000.000	12	120.000.000	120.000.000	
Tunjangan Pajak			-	-	104.894.500
Premi JKK	72.000	12	864.000	864.000	864.000
Premi JKM	90.000	12	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Premi JKS	480.000	12	5.760.000	5.760.000	5.760.000
Total Penghasilan Bruto Setahun			517.704.000	517.704.000	622.598.500
Pengurang:					
Biaya Jabatan	517.704.000	5%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JHT	360.000.000	2%	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Iuran JP	17.509.200	1%	175.092	175.092	175.092
	90.776.000	1%	907.760	907.760	907.760
			14.282.852	14.282.852	14.282.852
Penghasilan Netto Setahun			503.421.148	503.421.148	608.315.648
PTKP			72.000.000	72.000.000	72.000.000
PKP			431.421.000	431.421.000	536.315.000
PPh Terutang:					
	60.000.000	5%	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	190.000.000	15%	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	181.421.000	25%	45.355.250	45.355.250	-
	250.000.000	25%	1	-	62.500.000
	36.315.000	30%			10.894.500
DDh Towntong					
PPh Terutang Setahun			76.855.250	76.855.250	104.894.500
PPh Terutang			6.404.604	6.404.604	8.741.208
Sebulan			0.404.004	0.404.004	0.741.200
Take Home Pay:					
Gaji Pokok			30.000.000	30.000.000	30.000.000
Tunjangan Pajak			-	_	8.741.208
Premi Pensiun					

Volume 9 No.1 Februari 2024

P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: https://doi.org/10.54964/liabilitas/

Take Home Pay	29.880.000	23.475.396	29.880.000
PPh Terutang	-	- 6.404.604	- 8.741.208
Premi Kesehatan	120.000	- 120.000	- 120.000

Perbandingan Analisis

Berdasarkan data-data dan informasi yang sudah diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa PT Sanagi sudah memenuhi kewajibannya yaitu menghitung, membayar dan melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannya setiap tahun. Berikut perbandingan perhitungan PPh terutang, di bawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum Berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023

Tabel 4
Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang
Sebelum Berlakunya PMK 66 2023

Sebelum Berlakunya PMK 66 2023						
Uraian	Metode Nett	Metode Gross	Metode Gross Up			
Penghasilan Bruto	25.887.992.189	25.887.992.189	25.887.992.189			
Beban Usaha	17.192.801.559	17.192.801.559	17.192.801.559			
Beban Pegawai	2.605.147.261	2.605.147.261	2.605.147.261			
Beban PPh 21	149.011.250	149.011.250	181.421.250			
Beban Tunjangan	-	-	181.421.250			
PPh 21 Dibayar Karyawan	-	149.011.250	181.421.250			
Koreksi Fiskal	149.011.250	-	-			
Total Beban	19.946.960.070	19.797.948.820	19.979.370.070			
PPh Badan	1.171.065.084	1.171.065.084	1.134.851.190			
Jumlah PPh Terutang Badan dan PPh 21	1.320.076.334	1.171.065.084	1.316.272.440			

Tabel 4 Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang (Dalam Rupiah) Setelah Berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023

Tabel 5

Volume 9 No.1 Februari 2024

P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: https://doi.org/10.54964/liabilitas/

Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Setelah Berlakunya PMK 66 2023

Section Delianuly a 1 VIX 00 2023						
Uraian	Metode Nett	Metode Gross	Metode Gross Up			
Penghasilan						
Bruto	25.887.992.189	25.887.992.189	25.887.992.189			
Beban Usaha						
	17.192.801.559	17.192.801.559	17.192.801.559			
Beban Pegawai						
J	2.725.147.261	2.725.147.261	2.725.147.261			
Beban PPh 21						
	179.011.250	179.011.250	223.842.250			
Beban Tunjangan	-	-				
			223.842.250			
PPh 21 Dibayar	_	_	-			
Karyawan		179.011.250	223.842.250			
Koreksi Fiskal		-	-			
	179.011.250					
Total Beban						
	20.096.960.070	19.917.948.820	20.141.791.070			
PPh Badan						
	1.147.111.588	1.147.111.588	1.102.429.933			
Jumlah PPh						
Terutang Badan dan PPh 21	1.326.122.838	1.147.111.588	1.326.272.183			

PEMBAHASAN

1. Hasil perbandingan dari ketiga metode sebelum ada PMK 66/2023

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketiga metode tersebut, dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 terutang karyawan dengan metode *nett* dan *gross* sebesar Rp. 149.011.250 dan Rp. 181.421.250 dengan metode *gross up*, sehingga dapat selisih Rp. 32.410.000.

Pajak penghasilan badan terutang menggunakan metode *nett* dan *gross* sebesar Rp. 1.171.065.084 dan Rp. 1.134.851.190 dengan menggunakan metode *gross up*, sehingga dapat selisih Rp. 36.213.894.

Penghasilan yang diterima karyawan menggunakan metode *nett* dan *gross up* sebesar Rp. 2.605.147.261 sedangkan menggunakan metode *gross* sebesar Rp. 2.456.136.011, sehingga dapat selisih Rp. 149.011.250.

Dapat dilihat hasil dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dan Pajak Penghasilan Badan dengan Metode *Nett*, Metode *Gross*, dan Metode *Gross Up* sebelum berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023 bahwa metode *gross* lebih menguntungkan untuk digunakan sebagai menghitung PPh Pasal 21. Bahwa semakin besar penghasilan karyawan metode gross akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode gross up.

Volume 9 No.1 Februari 2024

P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: https://doi.org/10.54964/liabilitas/

Dampak yang terlihat dari penggunaan perhitungan PPh 21 metode *gross* adalah perusahaan hanya membayar PPh Badan sebesar Rp. 1.171.065.084 lebih besar di banding menggunakan metode *gross up*, tetapi perusahaan tidak menambah tunjangan pajak sebesar Rp. 181.421.250 kepada karyawan.

2. Hasil perbandingan dari ketiga metode setelah ada PMK 66/2023

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketiga metode tersebut, dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 terutang karyawan dengan metode *nett* dan *gross* sebesar Rp. 179.011.250 dan Rp. 223.842.250 dengan metode *gross up*, sehingga dapat selisih Rp. 44.831.000.

Pajak penghasilan badan terutang menggunakan metode *nett* dan *gross* sebesar Rp. 1.147.111.588 dan Rp. 1.102.429.933 dengan menggunakan metode *gross up*, sehingga dapat selisih Rp. 44.681.655.

Penghasilan yang diterima karyawan menggunakan metode nett dan *gross up* sebesar Rp. 2.725.147.261 sedangkan menggunakan metode *gross* sebesar Rp. 2.546.136.011, sehingga dapat selisih Rp. 179.011.250.

Dapat dilihat hasil dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Nett*, Metode *Gross*, dan Metode *Gross Up* bahwa metode gross lebih menguntungkan untuk digunakan sebagai menghitung PPh Pasal 21.

Dampak yang terlihat dari penggunaan perhitungan PPh 21 metode *gross* adalah perusahaan hanya membayar PPh Badan sebesar Rp. 1.147.111.588 lebih besar di banding menggunakan metode *gross up*, tetapi perusahaan tidak menambah tunjangan pajak sebesar Rp. 223.842.250 kepada karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 1. Hasil perbandingan dari ketiga metode sebelum berlakunya PMK Nomor 66 tahun 2023 PPh Pasal 21 terutang karyawan dengan metode *gross* sebesar Rp. 149.011.250 lebih efisien dibanding metode *gross up*.
- 2. Hasil perbandingan dari ketiga metode setelah berlakunya PMK Nomor 66 tahun 2023 PPh Pasal 21 terutang karyawan dengan metode *gross* sebesar Rp. 179.011.250 lebih efisien dibanding metode *gross up*.
- 3. Dampak yang terlihat dari penggunaan perhitungan PPh 21 metode *gross* sebelum berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023 adalah perusahaan hanya membayar PPh Badan sebesar Rp. 1.147.111.588 lebih besar di banding menggunakan metode *gross up*, tetapi perusahaan tidak menambah tunjangan pajak sebesar Rp. 223.842.250 kepada karyawan. Metode gross up memberikan perencanaan yang baik hanya jika diterapkan pada karyawan yang dikenakan pajak dibawah tarif pajak penghasilan badan. Sebaliknya, jika diterapkan pada karyawan dengan gaji tertinggi, maka akan merugikan perusahaan.

SARAN

Saran dari hasil penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut :

Volume 9 No.1 Februari 2024

P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: https://doi.org/10.54964/liabilitas/

- 1. Sebaiknya PT Sanagi Konsultan Prima tetap menggunakan perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode Gross untuk mendapatkan efisiensi pembayaran pajak.
- 2. Diperhatikan kembali untuk peraturan terbaru perpajakan sehingga dapat dilakukan efisiensi pembayaran pajak
- 3. Jika ingin menggunakan metode gross up hanya bisa dilakukan untuk karyawan yang gajinya dibawah tarif pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan, D. (2019). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Pachira Motor. *Maksi Untan*, 4(1).

Pohan, C. A. (2018). Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini (S. B. Hastuti (ed.)). Bumi Aksara.

Sinambela, T. (2016). Perpajakan. In Deepublish.

Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak. Salemba Empat.

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. *Cetakan Ke-27*. Alfabeta.

Yudha, B. K., & Poere, D. B. de. (2019). Analisis Perbandingan MEtode Gross Up dan MEtode Net PPh PAsal 21 Terhadap Beban PPh Badan (Studi Kasus Pada PT SBC Global). *ResearchGate*, *December 2014*, 1–8.